



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SORONG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, Bupati Sorong menetapkan Rincian Alokasi Dana Kampung Pada Setiap Kampung di Kabupaten Sorong;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Pada Setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Sorong tahun 2019 Nomor 21)
 12. Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan warga yang disingkat RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RW dan berada dibawah Kampung.
11. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga yang disingkat RT dan berada dibawah RW yang di pimpin oleh seorang Ketua RT.
12. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung oleh Pejabat yang berwenang.
13. Tunjangan Badan Musyawarah Kampung adalah pendapatan yang berhak diterima oleh Badan Musyawarah Kampung.
14. Insentif RT dan RW adalah pendapatan yang berhak diterima oleh RT dan RW.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

1. Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan ADK 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang selanjutnya dialokasikan kepada setiap Kampung di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Tata cara pembagian ADD sebagaimana pada ayat (2) dirincikan dengan mekanisme pembagian DBH dan DAU secara terpisah kepada setiap Kampung.

Pasal 3

Rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total DBH dan total DAU dibagi secara merata kepada setiap Kampung; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, dan indeks kesulitan geografis Kampung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total DBH dan total DAU.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$AF \text{ Kampung} = \{(0,40 * Z1) + (0,60 * Z2)\} * AF \text{ Kabupaten Sorong}$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula Setiap Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Kabupaten Sorong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Sorong

Z2 = rasio jumlah IKG setiap Kampung terhadap total IKG setiap Kampung Kabupaten Sorong

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis (IKG) Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 8

1. Penggunaan ADK diperuntukan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung antara lain:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
 - b. Tunjangan Badan Musyawarah Kampung.
 - c. Insentif RT & RW.
 - d. Perjalanan Dinas.
 - e. Operasional rutin perkantoran.
 - f. Peningkatan kapasitas Aparat Kampung.
 - g. Membiayai kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Kampung.
2. Penggunaan ADK dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

Pasal 9

Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.

BAB IV
PENYALURAN ADK

Pasal 10

1. Penyaluran ADK sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) dilakukan per triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Distrik dan OPD Terkait menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada Bupati; dan
 - b. laporan penggunaan ADK anggaran sebelumnya.
3. Penyaluran ADK sebagaimana pada pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan pengajuan permintaan dana oleh Kepala Kampung Penyaluran ADK dilakukan per triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan ADK.
2. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 10 Februari 2020


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesau aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH.,M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001